



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SAMPANG
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO
NO. 74 SAMPANG**

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
[pasal 209 ayat (2) K.U.H.A.P]

CATATAN PUTUSAN Nomor 1/Pid.C/2023/PN Spg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yanto;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Andung Ds. Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

- **Sylvia Nanda Putri, SH.**,Hakim;
- **Sucipto, S.H.**,Panitera Penganti;

Bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam Perkara ini;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik sebagai Kuasa Penuntut menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Bahwa kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Sampang dengan berkas pelimpahan perkara dengan Nomor: BP/27/III/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 10 Maret 2023;

Bahwa atas isi dan uraian dari catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Sampang tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 1 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Terdakwa, serta alat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sebagai mana ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Bahwa setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yanto;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Andung Ds. Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan Terdakwa;
- ✓ Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Resort Sampang dengan berkas pelimpahan perkara Nomor: BP/27/III/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 10 Maret 2023, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Penganiayaan Ringan" sebagai mana dimaksud dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib Pelapor bermaksud untuk membeli besi di toko bangunan milik MISKAWI dengan mengendarai sepeda motor milik Pelapor sendiri yang kebetulan Peapor bermaksud untuk membangun Musolla miliknya, Saat itu Pelapor bertemu Yanto yang juga hendak membeli semen kemudian berkata kepada Pelapor " Gak malu kamu lewat di jalan yang baru diperbaiki Pelapor kemudian menjawab " Ngapain malu itu jalan orang banyak" YANTO terlihat emosi yang kemudian menghampiri Pelapor dan hendak memukul saya namun kemudian MISKAWI meleraikan YANTO.

Hal. 2 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor kemudian mengatakan gak usah dileraai biar dia puas memukul saya. Saat itu Pelapor melihat YANTO masih emosi yang kemudian dia pulang. Pelapor selanjutnya melanjutkan untuk membeli besi sambil mengobrol dan duduk bersama MISKAWI hingga akhirnya sekitar pukul 08.00 wib., Pelapor pulang dari rumah MISKAWI menuju rumahnya dan ditengah perjalanan Pelapor bertemu dengan YANTO saat itulah YANTO kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang Pelapor.

----- Mula-mula YANTO menarik baju Pelapor kemudian mendorong Pelapor sampai jatuh dari sepeda motor miliknya selanjutnya memukul Pelapor dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali kea rah dahi Pelapor.

----- Kemudian dia menyobek kerah baju Pelapor dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian kukunya mengenai leher saya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat catatan dakwaannya, Penyidik telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing adalah bernama 1). **Saksi Moh.Kholil**, 2). **Saksi Holil**, yang mana selanjutnya Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik Polisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. **Saksi MOH.KHOLIL**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan ringan yang mengakibatkan luka gores pada leher saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat dipinggir sawah di Kmp. Montorrah Dsn.Palanggaran Desa Beringin Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang;
 - Bahwa yang membuat luka pada diri saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saat Pelapor bermaksud untuk membeli besi di toko bangunan milik MISKAWI dengan mengendarai sepeda motor milik Pelapor sendiri yang kebetulan Peapor bermaksud untuk membangun Musolla miliknya, Saat itu Pelapor bertemu Yanto yang juga hendak membeli semen kemudian berkata kepada Pelapor “ Gak malu kamu lewat di jalan yang baru diperbaiki Pelapor kemudian menjawab “ Ngapain malu itu jalan orang banyak” YANTO terlihat emosi yang kemudian menghampiri Pelapor dan hendak memukul saya namun kemudian MISKAWI meleraai YANTO. Pelapor kemudian mengatakan gak usah dileraai

Hal. 3 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



biar dia puas memukul saya. Saat itu Pelapor melihat YANTO masih emosi yang kemudian dia pulang. Pelapor selanjutnya melanjutkan untuk membeli besi sambil mengobrol dan duduk bersama MISKAWI hingga akhirnya sekitar pukul 08.00 wib., Pelapor pulang dari rumah MISKAWI menuju rumahnya dan ditengah perjalanan Pelapor bertemu dengan YANTO saat itulah YANTO kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang Pelapor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat luka lecet pada leher saksi, kemudian luka tersebut sempat diperiksa oleh perawat dan juga dibawa ke Puskesmas Tambelangan untuk diobati, namun luka yang dialami saksi tidak sampai mendapat perawatan yang serius/hanya rawat jalan saja;
- Bahwa saat itu luka gores pada leher saksi juga mengeluarkan darah namun tidak banyak darah yang keluar;
- Bahwa luka yang dialami saksi tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa dan juga keluarganya datang menemui saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

2. Saksi HOLIL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan ringan yang mengakibatkan luka gores pada leher saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat dipinggir sawah di Kmp. Montorrah Dsn.Palanggaran Desa Beringin Kec. Tambelangan Kabupaten Sampang;

3. Bahwa yang membuat luka pada diri saksi adalah Terdakwa;

4. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saat Pelapor bermaksud untuk membeli besi di toko bangunan milik MISKAWI dengan mengendarai sepeda motor milik Pelapor sendiri yang kebetulan Peapor bermaksud untuk membangun Musolla miliknya, Saat itu Pelapor bertemu Yanto yang juga hendak membeli semen kemudian berkata kepada Pelapor “ Gak malu kamu lewat di jalan yang baru diperbaiki Pelapor kemudian menjawab “ Ngapain malu itu jalan orang banyak” YANTO terlihat emosi yang kemudian menghampiri Pelapor dan hendak memukul saya namun kemudian MISKAWI melerai YANTO. Pelapor kemudian mengatakan gak usah

Hal. 4 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan biar dia puas memukul saya. Saat itu Pelapor melihat YANTO masih emosi yang kemudian dia pulang. Pelapor selanjutnya melanjutkan untuk membeli besi sambil mengobrol dan duduk bersama MISKAWI hingga akhirnya sekitar pukul 08.00 wib., Pelapor pulang dari rumah MISKAWI menuju rumahnya dan ditengah perjalanan Pelapor bertemu dengan YANTO saat itulah YANTO kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang Pelapor;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat luka lecet pada leher saksi, kemudian luka tersebut sempat diperiksa oleh perawat dan juga dibawa ke Puskesmas Tambelangan untuk diobati, namun luka yang dialami saksi tidak sampai mendapat perawatan yang serius/hanya rawat jalan saja;
6. Bahwa saat itu luka gores pada leher saksi juga mengeluarkan darah namun tidak banyak darah yang keluar;
7. Bahwa luka yang dialami saksi tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-harinya;
8. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa dan juga keluarganya datang menemui saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya;
9. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*ade charge*) dipersidangan, selanjutnya di depan persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pertengkaran yang mengakibatkan luka pada diri saksi **Hj. JUMROH**;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB didepan toko milik saksi BUSIYEH yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa yang membuat luka pada diri saksi **Hj. JUMROH** adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut berawal ketika Terdakwa berniat untuk belanja di toko milik saksi BUSIYEH, dan kebetulan waktu itu Terdakwa bertemu dengan saksi **Hj. JUMROH**, selanjutnya saksi **Hj. JUMROH** bertanya kepada Terdakwa yang merupakan ibu dari NOR, NOR tersebut memiliki hutang kepada saksi **Hj. JUMROH**, sehingga saat itu saksi **Hj. JUMROH** bilang kepada Terdakwa "*apan NOR mau membayar hutangnya*"

Hal. 5 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saya?”, dan dijawablah oleh Terdakwa bahwa “*NOR akan melunasi hutang di Bank terlebih dahulu, setelah hutangnya lunas di Bank, baru NOR akan melunasi hutangnya kepada saksi*”;

- Bahwa setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat saksi **Hj. JUMROH** langsung emosi dan seketika saksi **Hj. JUMROH** mengatakan kepada Terdakwa “*jadi hutang NOR kepada saya tidak mau dibayar?*”, dan dijawab oleh Terdakwa “*kamu kan memberi hutangnya ke NOR kenapa nagh hutangnya ke saya, saya kan ndak hutang sama kamu!*” setelah itu antara saksi **Hj. JUMROH** dengan Terdakwa saling cekcok mulut yang akhirnya saksi **Hj. JUMROH** lebih dahulu memukul Terdakwa namun pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencakar muka saksi sebanyak dua kali lalu saksi **Hj. JUMROH** juga sempat mengambil kelapa muda yang berada di warung saksi dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi **Hj. JUMROH** mencoba kembali untuk mengambil buah kelapa yang membuat saksi BUSIYEH langsung berlari keluar warung dan melerai pertengkaran dengan cara membawa Terdakwa ke arah selatan dan menyuruhnya pulang agar pertengkaran tidak berlanjut;
- Bahwa pada saat peristiwa pertengkaran tersebut terjadi, saat itu ada saksi BUSIYEH yang melihat langsung kejadian;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan juga keluarganya belum datang menemui saksi **Hj. JUMROH** untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 orang cucu masih dibawah umur yang ditipkan oleh orang tuanya/Anak Terdakwa yang bernama NURHAYATI dimana Anak Terdakwa tersebut berkerja diluar negeri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Surat *visum et repertum* Nomor: 440/072/434.203/2022 tanggal 22 Juli 2022 an. Hj JUMROH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOR ANISAH dokter pemeriksa pada Puskesmas Pulau Mandangin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pipi : Terdapat luka gores kuku 3 jari pada pipi kanan dan pipi kiri 2 jari;
 - Dada : Terdapat bekas cakaran kuku;

Kesimpulan:

Hal. 6 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Terdapat luka gores cakar kuku di pipi kanan 3 jari dan pipi kiri 2 jari;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan antara satu dengan yang lainnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB didepan toko milik saksi BUSIYEH yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Terdakwa telah bertengkar dengan saksi **Hj. JUMROH** dan akibat pertengkarannya tersebut akhirnya saksi **Hj. JUMROH** mengalami luka;
- Bahwa benar kejadian pertengkarannya tersebut berawal ketika saksi **Hj. JUMROH** berniat untuk belanja di toko milik saksi BUSIYEH, dan kebetulan waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ibu dari NOR, NOR tersebut memiliki hutang kepada saksi, sehingga saat itu saksi bilang kepada Terdakwa "*kapan NOR mau membayar hutangnya kepada saya?*", dan dijawablah oleh Terdakwa bahwa "*NOR akan melunasi hutang di Bank terlebih dahulu, setelah hutangnya lunas di Bank, baru NOR akan melunasi hutangnya kepada saksi*". Setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat saksi **Hj. JUMROH** langsung emosi dan seketika saksi mengatakan kepada Terdakwa "*jadi hutang NOR kepada saya tidak mau dibayar?*", dan dijawab oleh Terdakwa "*kamu kan memberi hutangnya ke NOR kenapa nagih hutangnya ke saya, saya kan ndak hutang sama kamu!*" setelah itu antara saksi **Hj. JUMROH** dengan Terdakwa saling cekcok mulut yang akhirnya Terdakwa mencakar muka saksi **Hj. JUMROH** sebanyak dua kali, kemudian saksi **Hj. JUMROH** juga sempat mengambil kelapa muda yang berada di warung saksi BUSIYEH dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi **Hj. JUMROH** mencoba kembali untuk mengambil buah kelapa yang membuat saksi BUSIYEH langsung berlari keluar warung dan meleraikan pertengkarannya dengan cara membawa Terdakwa ke arah selatan dan menyuruhnya pulang agar pertengkarannya tidak berlanjut;
- Bahwa benar setelah pertengkarannya tersebut terjadi selanjutnya saksi **Hj. JUMROH** pulang kerumahnya lalu dipertengahan jalan saksi **Hj. JUMROH**

Hal. 7 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi AHMAD HERSON dimana saksi AHMAD HERSON melihat wajah saksi **Hj. JUMROH** yang terluka akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat luka cakar pada wajah saksi **Hj. JUMROH**, dimana keadaan luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat *visum et repertum* Nomor: 440/072/434.203/2022 tanggal 22 Juli 2022 an. Hj JUMROH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOR ANISAH dokter pemeriksa pada Puskesmas Pulau Mandangin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pipi : Terdapat luka gores kuku 3 jari pada pipi kanan dan pipi kiri 2 jari;
- Dada : Terdapat bekas cakaran kuku;

Kesimpulan:

Terdapat luka gores cakar kuku di pipi kanan 3 jari dan pipi kiri 2 jari;

- Bahwa benar luka-luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** tersebut sempat diperiksa oleh perawat dan juga dibawa ke Puskesmas Mandangin untuk diobati, namun luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** tidak sampai mendapat perawatan yang serius/hanya rawat jalan saja dan tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari saksi **Hj. JUMROH**;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan juga keluarganya belum datang menemui saksi **Hj. JUMROH** untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai 2 orang cucu masih dibawah umur yang ditipkan oleh orang tuanya/Anak Terdakwa yang bernama NURHAYATI dimana Anak Terdakwa tersebut berkerja diluar negeri;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam

Hal. 8 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal pidana yang didakwakan oleh Penyidik terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam catatan dakwaan Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (Natuurlijk Person), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam perkara ini Kuasa Penuntut telah menghadirkan Terdakwa **KIDAH** serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat catatan dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, dan Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka menurut Hakim, Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Hakim, unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul

Hal. 9 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08.30 WIB didepan toko milik saksi BUSIYEH yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Terdakwa telah bertengkar dengan saksi **Hj. JUMROH** dan akibat pertengkarannya tersebut akhirnya saksi **Hj. JUMROH** mengalami luka;

Bahwa benar kejadian pertengkarannya tersebut berawal ketika saksi **Hj. JUMROH** berniat untuk belanja di toko milik saksi BUSIYEH, dan kebetulan waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ibu dari NOR, NOR tersebut memiliki hutang kepada saksi, sehingga saat itu saksi bilang kepada Terdakwa "*kapan NOR mau membayar hutangnya kepada saya?*", dan dijawablah oleh Terdakwa bahwa "*NOR akan melunasi hutang di Bank terlebih dahulu, setelah hutangnya lunas di Bank, baru NOR akan melunasi hutangnya kepada saksi*". Setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat saksi **Hj. JUMROH** langsung emosi dan seketika saksi mengatakan kepada Terdakwa "*jadi hutang NOR kepada saya tidak mau dibayar?*", dan dijawab oleh Terdakwa "*kamu kan memberi hutangnya ke NOR kenapa nagih hutangnya ke saya, saya kan ndak hutang sama kamu!*" setelah itu antara saksi **Hj. JUMROH** dengan Terdakwa saling cekcok mulut yang akhirnya Terdakwa mencakar muka saksi **Hj. JUMROH** sebanyak dua kali, kemudian saksi **Hj. JUMROH** juga sempat mengambil kelapa muda yang berada di warung saksi BUSIYEH dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi **Hj. JUMROH** mencoba kembali untuk mengambil buah kelapa yang membuat saksi BUSIYEH langsung berlari keluar warung dan meleraikan pertengkarannya dengan cara membawa Terdakwa ke arah selatan dan menyuruhnya pulang agar pertengkarannya tidak berlanjut;

Bahwa benar setelah pertengkarannya tersebut terjadi selanjutnya saksi **Hj. JUMROH** pulang kerumahnya lalu dipertengahan jalan saksi **Hj. JUMROH** bertemu dengan saksi AHMAD HERSON dimana saksi AHMAD HERSON melihat wajah saksi **Hj. JUMROH** yang terluka akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat luka cakar pada wajah saksi **Hj. JUMROH**, dimana keadaan luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat *visum et repertum* Nomor: 440/072/434.203/2022 tanggal 22 Juli 2022 an. Hj JUMROH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOR ANISAH dokter pemeriksa pada Puskesmas Pulau Mandangin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pipi : Terdapat luka gores kuku 3 jari pada pipi kanan dan pipi kiri 2 jari;
- Dada : Terdapat bekas cakaran kuku;

Kesimpulan:

Hal. 10 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Terdapat luka gores cakar kuku di pipi kanan 3 jari dan pipi kiri 2 jari;

Bahwa benar luka-luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** tersebut sempat diperiksa oleh perawat dan juga dibawa ke Puskesmas Mandangin untuk diobati, namun luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** tidak sampai mendapat perawatan yang serius/hanya rawat jalan saja dan tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari saksi **Hj. JUMROH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membalas pukulan yang dilakukan oleh saksi **Hj. JUMROH** dengan cara mencakar wajah saksi **Hj. JUMROH** dengan jari tangan kanan dan kiri hingga membuat luka gores pada pipi dan dada saksi **Hj. JUMROH** sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat *visum et repertum* Nomor: 440/072/434.203/2022 namun luka-luka yang dialami saksi **Hj. JUMROH** tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sehari-harinya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai 2 orang cucu masih dibawah umur yang ditipkan oleh orang tuanya/Anak Terdakwa yang bernama NURHAYATI dimana Anak Terdakwa tersebut berkerja diluar negeri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KIDAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KIDAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Ivan Budi Santoso, S.H. M.Hum. Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD SURIYANTO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, SH. M.Hum.

Hal. 13 dari 12 Catatan Putusan No.7/Pid.C/2022/PN Spg